



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 13/SK/K01-SA/2010

TENTANG

**PERGANTIAN SEKRETARIS KOMISI KELEMBAGAAN (K-II)
SENAT AKADEMIK PERIODE 2010-2011**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa Dr.Ir. Armein Z.R. Langi Sekretaris Komisi Kelembagaan Senat Akademik telah diangkat sebagai Sekretaris Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
- b bahwa Rapat Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 11 Juni 2010 telah menyetujui pergantian Sekretaris Komisi Kelembagaan (K-II) Senat Akademik periode 2010-2011;
- c bahwa sebagai tindak-lanjut butir b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara Pasal 34 ayat 6;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara Pasal 41;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 01/SK/K01-SA/2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 020/SK/K01-MWA/2009 tanggal 20 Desember 2009 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No.001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan Dr.Ir. Armein Z.R. Langi sebagai Sekretaris Komisi Kelembagaan (K-II) Senat Akademik dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Dr. Agus Sachari, M.Sn sebagai Sekretaris Komisi Kelembagaan (K-II) Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2010-2011.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juni 2010
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP 130675513

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Masing-masing yang bersangkutan.